

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PAJAK HIBURAN DAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

#### A. Tinjauan Umum Pajak Hiburan

##### 1. Pengertian Pajak

Secara etimologi pajak atau *tax* (Bahasa Inggris) diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus di bayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, atau harga beli barang<sup>1</sup>.

Pencantuman definisi pajak dalam Undang-Undang baru terjadi pada tahun 2007, setelah diundangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”<sup>2</sup>.

Dalam definisi ini ditekankan bahwa pajak adalah “kontribusi” rakyat kepada negara, bukan lagi sekedar “iuran wajib”, bisa dipaksakan dalam pemungutannya dan ditunjukkan untuk keperluan negara.

---

<sup>1</sup>Dendy Sugono , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 999.

<sup>2</sup>Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

Dalam terminologi pajak dipahami oleh berbagai ilmuwan, seperti yang dikutip oleh Erly Suandy yang mengemukakan bahwa menurut Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan<sup>3</sup>. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*<sup>4</sup>.

Pemahaman pajak juga dijelaskan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar

---

<sup>3</sup>Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 8.

<sup>4</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 3.

pemerintahan dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan<sup>5</sup>. Soeparman Soemahamidjaja, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum<sup>6</sup>.

Dengan melihat definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka “unsur-unsur” yang terdapat dalam definisi pajak meliputi sebagai berikut<sup>7</sup> :

- a. Bahwa pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
- b. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu bersifat wajib. Dalam arti bahwa bila kewajiban itu dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita
- c. Perpindahan atau penyerahan itu berdasarkan Undang-Undang atau peraturan atau norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.

---

<sup>5</sup>Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat), 9.

<sup>6</sup>Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 1.

<sup>7</sup>Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010), 25.

- d. Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemerintah (pemungut iuran) bisa dilihat dari indikasi : (1) pembangunan infrastruktur, (2) sarana kesehatan dan (3) *public facility*.
- e. Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, badan usaha baik swasta maupun pemerintah) digunakan oleh pemungut (pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (yang harusnya) berguna bagi rakyat seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri sipil termasuk ABRI dan sebagainya<sup>8</sup>.

## 2. Fungsi Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo sebagaimana dalam bukunya, ada dua fungsi pajak, yaitu <sup>9</sup>:

- a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

---

<sup>8</sup>Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja grafindo Persada), 26.

<sup>9</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 4.

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras di Indonesia.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif.

### **3. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan.

b. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansil)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya<sup>10</sup>.

#### 4. Pengertian Pajak Hiburan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota<sup>11</sup>. Maka untuk dapat diterapkan pada suatu

---

<sup>10</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat), 5.

<sup>11</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2013), 354.

daerah kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan dan pemungutan Pajak Hiburan di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

## **5. Dasar Hukum Pajak Hiburan**

Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu kabupaten/kota adalah sebagaimana di bawah ini :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.

## **6. Konsep Pajak Hiburan**

Secara terminologi pajak hiburan merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah daerah terhadap wajib pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Sehingga dapat diperoleh objek, subjek, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan Pajak Hiburan sebagai berikut :

**a. Objek Pajak Hiburan**

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran<sup>12</sup>. Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Hiburan yang atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek adalah<sup>13</sup> :

1. Tontonan Film;
2. Pameran;
3. Pasar malam, sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya;
4. dihapus
5. Permainan bilyard, bowling dan sejenisnya;
6. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana;
7. Pertandingan olahraga yang bersifat komersil;
8. Kontes kecantikan dan sejenisnya;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa;
10. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
11. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sejenisnya;
12. Kesenian rakyat tradisional sebesar;

Berdasarkan penelitian skripsi ini penulis mengkhususkan pada objek diskotik, karaoke dan klab malam. Dimana pengertian diskotik berasal dari bahasa Prancis *discotheque* adalah tempat hiburan dengan alunan musik yang di bawakan oleh disjoki melalui sistem PA sehingga

---

<sup>12</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada), 356.

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.



pengunjung berdansa karenanya. Diskotik merupakan salah satu tempat koleksi piringan hitam dan berbagai variasi musik yang lebih unggul daripada musik lokal seputar musik disko. Diskotik biasanya terdiri dari lantai dansa dengan ukuran yang besar ditengah-tengah, ruangan yang bersuasana gelap yang hanya bermodalkan lampu sorot yang berputar dan lampu *ambience* yang menempel di dinding. Diskotik juga menyediakan minuman, makanan dan untuk masuk kedalam diskotik pengunjung biasanya harus membeli tiket di pintu masuk. Karaoke adalah sebuah bentuk hiburan dimana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi dalam satu ruangan yang telah tersedia. Sedangkan klab malam adalah tempat hiburan dewasa yang buka pada waktu larut malam dengan dilengkapi ruang tarian dan layanan DJ yang memainkan musik dengan iringan tarian yang biasanya erotis<sup>14</sup>.

#### **b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan**

Pada Pajak Hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian pada Pajak Hiburan wajib

---

<sup>14</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kelab\\_malam](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kelab_malam), Akses 7 Juni 2020.

pajak dan subjek pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati hiburan merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak)<sup>15</sup>.

**c. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan**

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan<sup>16</sup>.

**7. Sistem Pemungutan Pajak Hiburan**

Pemungutan pajak hiburan tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hiburan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang

---

<sup>15</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 358.

<sup>16</sup> AZHARI AZIZ SAMUDRA, *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 359.

terutang pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak<sup>17</sup>. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan yaitu :

- (1) Pajak terutang dipungut diwilayah dalam Daerah.
- (2) Pemungutan Pajak dilarang di borongkan.
- (3) Wajib Pajak membayar sendiri pajak terutang berdasarkan SPTPD.
- (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD,SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

## 8. Pengertian Pajak Menurut Syari'ah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata, *دَارِبٌ* *دَارِبٌ* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.

Dalam Al-quran, kata dengan akar kata da-ra-ba terdapat di beberapa ayat, antara lain pada (QS. Al-Baqarah [2]: 61)<sup>18</sup>:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah*, yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaiib*.

Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah

---

<sup>17</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada), 364.

<sup>18</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surat Al-Baqarah Ayat 61, (Jakarta: Sahifa, 2014), 9. Yang artinya: *Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan*.

zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *maslahah adh-dharaaib*<sup>19</sup>.

Jadi, *dharibah* adalah uang yang dipungut setelah kewajiban lain diluar zakat kaum muslim oleh negara untuk keperluan pembiayaan negara demi kemakmuran kaum muslimin.

Secara terminologi pajak (*dharibah*) dapat dipahami oleh para ulama sebagai berikut<sup>20</sup> :

- a. Yusuf Qardhawi berpendapat:  
Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.
- b. Gazy Inayah Berpendapat :  
Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.
- c. Abdul Qadim Zallum berpendapat :  
Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.

---

<sup>19</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 28.

<sup>20</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), 31.

Dari definisi yang dikemukakan oleh Zallum, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat yaitu<sup>21</sup> :

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT
- b. Objeknya adalah harta (al-maal)
- c. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghaniyyun*) saja, dan tidak termasuk non-Muslim
- d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja
- e. Di berlakukannya hanya karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur :

- a. Harus adanya nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non Muslim.
- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamain bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- d. Adanya tuntutan kemaslahatan umat.

Dengan definisi tersebut, dapat terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban

---

<sup>21</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada), 32.

tambahan sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan Baitul Mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya dan harus digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat Muslim, bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan<sup>22</sup>.

Berdasarkan definisi tersebut dapat terlihat perbedaan antara pajak (*dharibah*) dengan *kharaj* dan *jizyah*, yang sering kali dalam literature disebut juga dengan pajak, padahal sesungguhnya ketiganya berbeda. Objek pajak (*dharibah*) adalah al-Maal (harta), objek *jizyah* adalah jiwa (*an-Nafs*), dan objek *kharaj* adalah tanah (status tanahnya)<sup>23</sup>.

## 9. Karakteristik Pajak (*Dharibah*) Menurut Syariah

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Hukum Ekonomi Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak (*tax*) dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu<sup>24</sup>:

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat *temporer*, tidak bersifat *kontinue*, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekaligus tidak ada lagi pihak yang

---

<sup>22</sup> [Http://www.researchgate.net](http://www.researchgate.net), Akses 16 Maret 2019.

<sup>23</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada), 33.

<sup>24</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), 35.

membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya).

- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB atau PPN yang mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikuasai.
- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya

dihentikan. Sedangkan teori pajak non-islam (*tax*) tidak ada batasan pemungutan, selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut.

- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya sumber pendapatan<sup>25</sup>.

#### 10. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syari'ah

Pajak (*dharibah*) dilihat dari karakteristiknya, dapat digolongkan kepada kelompok sedekah, yaitu suatu kewajiban lain diluar zakat. Tujuan pajak adalah untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum muslimin), pada saat kondisi Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi<sup>26</sup>. Jadi ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya pemungutan pajak, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslimin, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas negara. Jika menyalahi kedua hal ini, maka jelaslah haram pajak dipungut. Artinya, jika uang pajak itu digunakan untuk tujuan lain yang bukan kewajiban kaum muslimin, maka ia jadi haram dipungut, karena tiada “kerelaan” dari si pembayar pajak.

Pengeluaran yang dimaksud tentunya pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan tuntunan Islam Adapun yang termasuk kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan, dan pendidikan.

---

<sup>25</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada), 34.

<sup>26</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 178.



Kebutuhan kaum muslim atas pendidikan, banyak sekali dasar hukumnya antara lain (QS. Al ‘Alaq [96]: 1)<sup>27</sup>:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١

Menurut Zallum, seperti yang dikutip oleh Gusfahmi bahwa ada enam jenis pengeluaran yang bisa dibiayai oleh pajak, yaitu<sup>28</sup>:

- a. Pembiayaan jihad, pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya seperti pembentukan dan pelatihan pasukan dan pengadaan senjata.
- b. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer dan industri pendukungnya.
- c. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan ibnu sabil.
- d. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai tugas kenegaraan demi kemaslahatan rakyat.
- e. Pembiayaan atas kemaslahatan untuk fasilitas umum yang jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat seperti jalan umum, sekolah, rumah sakit, jembatan dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan.

---

<sup>27</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Surat Al-‘Alaq Ayat 1, (Jakarta: Sahifa, 2014), 597. Yang Artinya : *Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.*

<sup>28</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), Hlm.179.

- f. Pembiayaan untuk penanggulangan bencana alam dan kejadian yang menimpa umat, dan sementara harta di Baitul Mal tidak ada atau kurang.

Oleh karena itu pajak (*dharibah*) adalah amanah rakyat yang harus direalisasikan kembali untuk keperluan serta pembiayaan negara demi kemaslahatan kaum Muslim. Serta dalam pemanfaatannya pajak digunakan sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi<sup>29</sup>.

## **B. Hukum Ekonomi Syari'ah**

### **1. Pengertian Ekonomi Syariah**

Menurut bahasa kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikus* dan *nomos*. Kata *oikus* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur<sup>30</sup>. Sedangkan menurut istilah, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan)<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 4.

<sup>30</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.

<sup>31</sup>Lukman Ali, et el, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 345.

Ekonomi Syari'ah juga dapat dipahami menurut para ahli yaitu Abdul Mannan yang mengemukakan bahwa ekonomi syari'ah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi-ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam<sup>32</sup>. Khurshid Ahmad juga menyebutkan bahwa ekonomi syari'ah adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam<sup>33</sup>. Menurut Umar Chapra dalam bukunya *The Future of Economics An Islamic Perspektif*, ekonomi syari'ah adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia yang melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan<sup>34</sup>.

Berdasarkan pengertian ekonomi syari'ah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi syari'ah adalah ilmu pengetahuan yang memahami berbagai problematika dalam kegiatan ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional yang berpedoman dengan nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

---

<sup>32</sup>Abdul Ghoufur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajagrafindo, 2017), 16.

<sup>33</sup>Abd Somad, *Hukum Islam (Penomoran Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 72.

<sup>34</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 7.

## 2. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologi kata hukum dalam bahasa latin disebut dengan istilah “*ius*” dari kata “*iubere*” yang artinya mengatur atau memerintah<sup>35</sup>. Secara terminologi hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah<sup>36</sup>. Sebagaimana para ahli hukum dapat diartikan menurut Soebekti yaitu Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis yang dibuat pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang<sup>37</sup>.

Ekonomi itu sendiri dapat diartikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasanuz Zaman, ekonomi syari’ah adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat. Hukum dan ekonomi yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan sebab dual hal tersebut saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan

---

<sup>35</sup>[Http://belajartentangilmuhukum.blogspot.com/2015/04/pengertian-tentang-hukum-dari-segi.html?m=1](http://belajartentangilmuhukum.blogspot.com/2015/04/pengertian-tentang-hukum-dari-segi.html?m=1), Akses 16 Mei 2020.

<sup>36</sup>Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia), 544.

<sup>37</sup>Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), 25.

ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan<sup>38</sup>.

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits serta ijtihad para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

### **3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah**

Sesuai dengan sunnah yang menyebutkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh umat (*rahmatan lil-alamin*), maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastis untuk segala zaman dan tempat. Dalam hal ini bahwa hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi mengarahkan perilaku individu dan masyarakat pada jalur bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan serta merupakan bagian dari konsep yang lebih luas yang tujuannya adalah memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan

---

<sup>38</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 5.

ekonomi<sup>39</sup>. Berdasarkan hal tersebut maka sebagaimana menurut Zainul Arifin yang dikutip oleh Abd. Somad dalam bukunya mengenai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut<sup>40</sup> :

- a. Prinsip Ketuhanan (*Ilahiah*), Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan semata, melainkan mencari keridaan kepada Allah SWT.
- b. Prinsip Keadilan, yaitu suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan Al-Qur'an dan Hadis tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

---

<sup>39</sup> Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018, 148.

<sup>40</sup> Abd.Shomad, *Hukum Islam Penomoran Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 73.

- c. Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.
- d. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*), manusia adalah *khalifah* (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali oleh karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif, kehidupan manusia senantiasa di barengi pedoman-pedoman hidup yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama didunia maupun di akhirat<sup>41</sup>.
- e. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *amar ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam kegiatan usaha sedangkan prinsip *nahy munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, *gharar*, *maisyir*, dan haram.
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diadakan. Transaksi yang merugikan dilarang, setiap transaksi

---

<sup>41</sup>Abd.Shomad, *Hukum Islam Penomoran Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 74.

yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Transaksi yang memiliki manfaat, transaksi tidak mengandung unsur riba, transaksi harus dasar suka sama suka dan transaksi tidak ada unsur paksaan.

- g. Prinsip *Al-Mas'uliyah*, yaitu prinsip pertanggung jawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu dan pertanggung jawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah yang berkaitan dengan baitulmal<sup>42</sup>.
- h. Prinsip *Al-Ihsan* (berbuat kebaikan), yaitu prinsip pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu.
- i. Prinsip Keseimbangan (*Al-Wasathiyah*) dalam konsep ini bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

---

<sup>42</sup>Abd.Shomad, *Hukum Islam Penomoran Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 75.



